

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rizky Arjuna T. Girsang

Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia

E-mail: rizky.arjuna82@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between law and economic development and to determine the relationship between law and economy when viewed from the aspect of the formation of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research method used is juridical normative, namely the approach method by studying the law conceptualized as norms or rules that apply in the community. Data collection tool in the form of literature study. The results showed that the role of Law No. 5 of 1999 in economic development is to create a healthy and conducive business climate through regulating fair business competition. So that this guarantees legal certainty in equal business opportunities for business actors. With the existence of this law, everyone will have the same opportunity to carry out business activities and will result in economic efficiency and increase the welfare of the community. However, this can happen if it meets the legal requirements of Burg, who in his study of Law and Development states that law must have characteristics, namely: 1. Stability ; 2. Predictability ; 3. Fairness ; 4. Education ; 5. The special development abilities of the lawyer.

Keywords: Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law, Economic Development

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum dan pembangunan ekonomi dan untuk mengetahui hubungan hukum dan ekonomi jika dilihat dari aspek pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Sehingga hal tersebut menjamin adanya kepastian hukum dalam kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang tersebut maka setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha dan akan menghasilkan efisiensi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal tersebut dapat terjadi jika telah memenuhi syarat hukum dari Burg yang dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan menyatakan bahwa hukum harus memiliki karakteristik berupa yaitu : 1. *Stability* ; 2. *Predictability* ; 3. *Fairness* ; 4. *Education* ; 5. *The special development abilities of the lawyer*.

Kata kunci : Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hukum, Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas.¹ Penelitian mengenai

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 17.

hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.²

Perkembangan bisnis yang melaju cepat di dunia, terutama di Indonesia membuat ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 362 KUHP tidak mampu dalam mengcover perkembangan praktek persaingan dan anti monopoli. Tanpa dibuatnya Undang-Undang baru yang dapat menjadi payung untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, dikhawatirkan akan muncul monopoli-monopoli pasar yang nantinya justru akan merugikan masyarakat sebagai konsumen itu sendiri.³

Akhirnya untuk menyehatkan iklim persaingan dunia usaha ini, perlu dibentuk Undang-Undang anti monopoli. Substansi Undang-Undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk pelanggaran yang tidak diperbolehkan dan persekongkolan. Dan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai “lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden” (Emil Salim, 2000:171).

Berdasarkan hal tersebut kita dapat melihat bahwa hukum memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan bisnis di Indonesia menuntut adanya perkembangan hukum dalam persaingan usaha demi mewujudkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat terwujud salah satunya dengan adanya iklim berusaha yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah lalu membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **Pertama**, bagaimana hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi, dan **Kedua**, bagaimana hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi jika dilihat dari aspek pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum

²Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. xi.

³Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jurnal Universitas Sebelas Maret Privat Law Edisi 02 Juli - Oktober 2013

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 13-14.

sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen hukum lain yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti tentang hubungan antara hukum dengan pembangunan ekonomi dilihat dari aspek pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum dengan Pembangunan Ekonomi

Peranan hukum dalam pembangunan di negara Dunia Ketiga telah menjadi perhatian besar kaum terpelajar dan secara politik dipertimbangkan penting. Kita di Amerika, kata Leonard J. Therbege seorang Advokat dari Distirist Colombia Amerika Serikat , mempunyai alasan untuk menilai *the predictability* (dapat diperkirakan) and *stability* , bahwa hukum itu harus dapat diperkirakan akibatnya dan mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan dan mengakomodir kepentingan yang saling bersaing dan tidak berubah-ubah (*stability*) ; seperti kepentingan yang saling bersaing antara buruh dan majikan, antara konsumen dan produsen.⁵

Max Weber's berpendapat, bahwa bila hukum ingin berperanan dalam pembangunan ekonomi, maka hukum harus mempunyai lima kualitas, seperti yang dikatakan oleh Burg dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan yaitu: 1. *Stability* ; 2. *Predictability* ; 3. *Fairness* ; 4. *Education* ; 5. *The special development abilities of the lawyer*.⁶

Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, maka hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam 3(tiga) sektor yaitu⁷:

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*).
Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimasy*) bagi penggunaan kekuasaan;
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*).
Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator
Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk dapat memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.

Sejarah singkat Hukum dan Pembangunan itu adalah terjemahan dari Law and Development, yang mulai berkembang di Amerika Serikat sesudah perang dunia kedua. Jika

⁵ Leonard J Therbege, "Law and Economic Development" dalam Journal of International Law and Policy, Vol. 9, Tahun 1980, Hal. 231

⁶ Ibid. Hal 231

⁷ L. Michael hager. The Role of Lawyer in Developing Countries. (dalam) Erman Rajagukguk. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (1, 2, 3). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2000. hlm 120

merunut pada pengertian yang dikembangkan di Amerika khususnya yang berhubungan dengan organisasi United States Agency for International Development (USAID) dan lembaga seperti Ford Foundation atau Rockefeller Foundation, maka perkembangan hukum dan pembangunan dapat dibaca dari upaya lembaga-lembaga ini dalam mempengaruhi dan memperkenalkan kepada negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan.⁹ Hubungan hukum dan pembangunan ekonomi yaitu bahwa hukum dapat menjadi pegangan dan acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan dapat menciptakan norma ataupun peraturan hukum yang mendukung dalam kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi. Hukum menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagai tujuan ekonomi yang dicita-citakan oleh masyarakat. Sehingga dalam pembangunan ekonomi, hukum dapat menjaga dan mengatur agar pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak dan tidak mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah dengan melalui pembuatan peraturan atau undang-undang. Maka dengan cara tersebut hukum akan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi sangat penting karena selain dapat menyelesaikan masalah yang timbul, hukum juga dapat berperan sebagai peletak dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.¹⁰

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan "penciptaan" rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan bisnis dan dunia usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk kehidupan dunia usaha yang melingkupinya sebagai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Itu berarti, peran hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema dunia usaha yang timbul seperti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹

Agar terjadi persaingan secara sehat maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam pasar. Campur tangan tersebut diharapkan dapat mencegah monopoli, menjamin

⁸ Lan Cao: 1997, Book Review Law and Economic Development: A New Bargaining ? Texas International Law Journal, Vo. 32, h. 546.

⁹ *Ibid.* Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Halaman 40

¹⁰ Hikmahanto Juana, , *Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999*, *Jurnal Magister Hukum I Tahun 1999*, h. 32.

¹¹ Pratjaja Winrekso, Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas, *Jurnal Al-Qadau Fakultas Hukum - Universitas Sawerigading Makassar*, 2017. Halaman 40

kesamaan kesempatan dalam berusaha dan berkompetisi secara sehat, dan kebebasan dalam menjual dan membeli produk berdasar prinsip efisiensi (McConnel, 2005: 598). Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, dan lebih 20 negara lainnya sedang berupaya menyusunnya (Ibrahim, 2006: 1). Bahkan Negara RRC dan Rusia yang tidak menganut ekonomi pasar, saat ini sedang berupaya keras menuju ekonomi pasar bebas dengan mengadopsi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan meninggalkan praktek-praktek monopoli. RRC bahkan telah diterima menjadi Negara anggota WTO (*World Trade Organization*) yang merupakan gabungan negara-negara penganut pasar bebas.¹²

Di Indonesia undang-undang tentang persaingan usaha tertuang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lahir di saat masyarakat dan bangsa kita merasakan pahitnya dampak konglomerasi perusahaan-perusahaan. Maraknya perekonomian monopolistik yang ditimbulkan karena adanya kolusi penguasa dan pengusaha. Demikian juga dengan meningkatnya laju globalisasi telah mempengaruhi lahirnya undang-undang ini. DPR yang terkesan populis pada waktu itu menginginkan judul yang tegas -- "anti-monopoli" -- sedangkan pemerintah lebih berorientasi kepada pembentukan kondisi "persaingan usaha yang sehat", yang akhirnya dicapai kompromi (kebiasaan putusan politik) dengan judul yang kita miliki sekarang.¹³

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terjadi persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik berbentuk monopoli maupun bentuk-bentuk praktek persaingan tidak sehat lainnya. Pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu ini disebabkan karena kelompok pengusaha tertentu ini dekat dengan penguasa yakni Pemerintah. Hal ini menyebabkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi rapuh dan para pengusaha menjadi tidak mampu berkompetisi serta tidak memiliki jiwa wirausaha untuk membantu mengangkat perekonomian Indonesia.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa latar belakang pembentukan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah karena pada masa itu (sebelum tahun 1999) keadaan iklim usaha di Indonesia adalah tidak baik atau kurang sehat karena adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini tentu menghambat masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga yang menguasai perekonomian adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah dan pada akhirnya akan berakibat dalam menghambat pembangunan karena meningkatnya kesenjangan sosial. Oleh sebab itu perlu Undang-Undang yang mengatur agar setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha dan juga untuk mengatur masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha secara baik. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

¹² Imam Wahjono Dan Anna Marina, Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 3, No 1 (2009)

¹³ *Ibid*

¹⁴ Tarita Kooswanto dkk., Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Privat Jurnal Law Edisi 02 Juli - Oktober 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Halaman 18

Usaha Tidak Sehat lahir untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik, kondusif dan memiliki kepastian hukum.

B. Peranan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam pertimbangan/konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dijelaskan juga dalam Pasal 2 undang-undang ini, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha harus berdasarkan dengan Pancasila dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat kita lihat dalam Pasal 3 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Keempat tujuan diatas, dapat dikelompokkan menajadi ada 2 (dua) tujuan pokok yakni tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Tujuan ekonominya adalah terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, kondusif dan efektif, yang bertujuan untuk efisiensi ekonomi. Sedangkan tujuan sosialnya adalah melalui persaingan usaha yang sehat itu terciptalah kesejahteraan masyarakat, yakni masyarakat akan memiliki pilihan dalam memilih barang dan atau jasa yang akan dikonsumsinya dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya.¹⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kita lihat peranan Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pembangunan ekonomi adalah :

1. Memberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, tetapi kebebasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Misalnya, adanya larangan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Pasal 17), dan penguasaan pangsa pasar lebih dari 75% untuk dua atau tiga pelaku usaha (Pasal 25 ayat 2 huruf b).

¹⁵ Tarita Kooswanto dkk., Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Privat Jurnal Law Edisi 02 Juli - Oktober 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Halaman 21

2. Pengusaha akan saling bersaing atau berkompetisi secara sehat karena adanya kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Pada akhirnya jika efisiensi ekonomi melalui kegiatan usaha meningkat maka pembangunan ekonomi juga akan meningkat.
3. Meningkatkan jumlah pengusaha sehingga turut meningkatkan perekonomian bangsa. Hal ini karena sektor-sektor ekonomi tidak dikuasai oleh sebagian kecil kelompok. Seluruh individu dan lapisan masyarakat diberikan kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata dan meningkat.
4. Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan dan perjanjian yang dilarang yaitu mencakup oligopoly, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Semua praktek perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bentuk kegiatan usaha yang tidak fair atau curang karena tindakan tersebut akan mengarah pada terciptanya struktur pasar yang monopolistik dan bersifat menghambat terciptanya pelaku-pelaku usaha baru. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli maka praktek tersebut dapat dicegah dan dibasmi sehingga iklim usaha dapat menjadi lebih sehat dan pembangunan juga akan dapat lebih berkembang.

SIMPULAN

Hubungan hukum dan pembangunan ekonomi yaitu bahwa hukum dapat menjadi pegangan dan acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan dapat menciptakan norma ataupun peraturan hukum yang mendukung dalam kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi. Hukum menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan sosial sebagai tujuan ekonomi yang dicita-citakan oleh masyarakat. Namun, hal tersebut dapat terjadi jika telah memenuhi syarat hukum dari Burg yang dalam studinya tentang Hukum dan Pembangunan menyatakan bahwa hukum harus memiliki karakteristik berupa yaitu : 1. *Stability* ; 2. *Predictability* ; 3. *Fairness* ; 4. *Education* ; 5. *The special development abilities of the lawyer*.

Peranan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian hukum dalam kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang tersebut maka setiap orang mendapat kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan usaha dan akan menghasilkan efisiensi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik, kondusif dan memiliki kepastian hukum, namun perkembangan pembangunan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya juga perlu diikuti dengan pembaharuan hukum. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah berusia lebih dari 20 tahun. Sudah cukup tua untuk mengimbangi perkembangan pembangunan ekonomi. Sehingga, disarankan kepada pemangku kepentingan baik itu Lembaga DPR sebagai legislatif maupun Pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk memperbaharui dan bahkan mengganti dengan undang-undang persaingan usaha yang baru sesuai perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Buku

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2002.

Erman Rajagukguk. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2017

Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

Jurnal Ilmiah

Lan Cao: 1997, Book Review Law and Economic Development: A New Bargaining ? Texas International Law Journal, Vo. 32, h. 546.

Hikmahanto Juana, *Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999*, *Jurnal Magister Hukum I Tahun 1999*, h. 32.

Pratjaja Winrekso, Tantangan Undang-Undang Anti Monopoli dalam Pasar Bebas, *Jurnal Al-Qadau Fakultas Hukum - Universitas Sawerigading Makassar*, 2017. Halaman 40

Imam Wahjono Dan Anna Marina, Kebijakan Anti Monopoli Dalam Perekonomian Indonesia, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol 3, No 1 (2009)

Tarita Kooswanto dkk., Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Privat Jurnal Law Edisi 02 Juli - Oktober 2013 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.